

**ANALISA KEBIJAKAN BEBAS VISA INDONESIA BAGI WISATAWAN
TIONGKOK PADA TAHUN 2016**

JURNAL SKRIPSI

TRI SURYADI - 20130510278

Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Skripsi ini membahas alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa khususnya bagi wisatawan asal Tiongkok pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2016 tentang pembebasan visa terhadap 169 negara di dunia salah satunya adalah Republik Rakyat Tiongkok. Adapun masalah yang penulis temukan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan atau warga Negara Tiongkok pasca diberikan akses bebas visa Indonesia.

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berupaya menjelaskan alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan asal Tiongkok pada tahun 2016. Penulis mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan dan melalui media massa. Selain itu, penulis mengumpulkan data-data akurat dari sumber-sumber terpercaya sehingga tidak akan mengurangi keabsahan penelitian ini.

Penulis menggunakan teori Konsep Kepentingan Nasional dan Teori *Rational Choice*/Pilihan Rasional. Teori Kepentingan Nasional digunakan untuk menjelaskan kepentingan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia, sedangkan Teori Pilihan Rasional digunakan untuk menganalisa keuntungan dan kerugian yang diterima oleh Pemerintah Indonesia.

Terdapat kepentingan Indonesia untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan juga untuk meningkatkan kunjungan investor khususnya asal Tiongkok. Selain itu, terdapat keuntungan ekonomi dari pemberian bebas visa terhadap 169 negara yang salah satu diantaranya adalah Tiongkok. Keuntungan dari diberlakukannya kebijakan bebas visa Indonesia yaitu sebagai berikut; Meningkatkan devisa negara; Membuka peluang investasi; Meningkatkan transaksi jual beli produk dalam negeri oleh Wisatawan; Memajukan pariwisata nasional.

Kata Kunci: Kebijakan, Visa, Bebas Visa, Indonesia, Tiongkok.

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang berarti bebas dari penjajahan dan intervensi negara lain. Bebas bermakna bahwa bebas dalam menentukan dan mengatur diri sendiri serta bebas berinteraksi dengan negara lain dalam tatanan hubungan internasional. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan terdapat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang merdeka serta tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Kedaulatan bersifat absolut yaitu mengikat setiap wilayah dan penduduk yang ada di dalamnya.¹

Dalam hubungan antar negara di dunia internasional, terdapat hubungan diplomatik, politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Dalam rangka meningkatkan hubungan luar negeri, suatu negara akan memberikan kemudahan bagi warga negara lain untuk datang ke negara tersebut. Indonesia misalnya, Pemerintah Indonesia memberlakukan pembebasan dari kewajiban visa kunjungan bagi berbagai negara di dunia dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat dan juga dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan prekonomian negara.

Setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki visa atau izin masuk ke wilayah Indonesia kecuali bagi mereka yang negaranya dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Pengertian Visa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (18) yang berbunyi:

“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.”

Jenis-jenis visa adalah sebagai berikut:

1. Visa Diplomatik
2. Visa Dinas
3. Visa Kunjungan
4. Visa Tinggal Terbatas

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam

¹ Erna Rahayu. *Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara China Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal*. Thesis dalam <https://media.neliti.com/media/publications/209880-dampak-kebijakan-bebas-visa-bagi-warga-n.pdf>. Diakses pada tanggal 14 November 2018. Pukul 01.20 WIB.

Perpres yang terbaru, sebanyak 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk keperluan wisata ke Indonesia. Mereka diberikan izin tinggal kunjungan selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.²

Dikutip dari sebuah buku yang berjudul *The Impact of Influx of Illegal Chinese Workers in Indonesia's Relationship With China* oleh Elisa Stephanie disebutkan bahwa Tiongkok adalah salah satu negara yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang diberikan akses kunjungan bebas visa di seluruh 124 tempat inspeksi imigrasi darat, laut, dan udara di Indonesia.³ Pembebasan visa tersebut tentu bukan tanpa alasan, Indonesia melihat begitu pentingnya kehadiran warga negara lain khususnya wisatawan asal Tiongkok untuk berkunjung ke Indonesia sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara melalui devisa dan transaksi jual beli yang akan dilakukan oleh wisatawan di Indonesia.

Muncul permasalahan berupa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing. Pelanggaran yang dimaksud seperti misalnya penyalahgunaan izin tinggal atau bebas visa, serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh wisatawan di wilayah Indonesia Ditjen Imigrasi mencatat lebih dari 1.800 warga negara Tiongkok telah dilakukan tindakan administrasi berupa deportasi hingga pencekalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dia menyebutkan, sebanyak 127 warga negara Tiongkok tercatat melakukan sejumlah pelanggaran *pro justitia*. Pelanggaran itu di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, tidak memiliki dokumen sah, tidak ada kejelasan kedatangan, hingga tindak kriminal.⁴

Selain wisatawan, terdapat penyalahgunaan bebas visa oleh warga negara Tiongkok yang hendak bekerja di Indonesia. CNN Indonesia memberitakan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham yang menyebutkan bahwa warga negara Tiongkok yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (kitas) di Indonesia berjumlah 31 ribu orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 27 ribu orang yang memiliki kitas kerja di Indonesia.⁵

CNN Indonesia melaporkan bahwa ratusan warga negara asing Tiongkok ditangkap polisi di kawasan perumahan mewah di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Mereka diduga melakukan kejahatan siber di Indonesia dengan modus penipuan *online*. Jaringan ini beroperasi sejak Februari 2017. Polisi menyebut sindikat kejahatan siber memilih

² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam artikel <https://www.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/Visa-Exemption.aspx> Diakses pada tanggal 27 November 2018, pkl 22.15 WIB.

³ Elisa, Stephanie, *The Impact of Influx of Illegal Chinese Workers in Indonesia's Relationship With China*, vol.4, Nomor 3, 2018, hal. 324-331

⁴ Artikel dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-sindikatsiber-china-di-negeri-kepulauan> Diakses pada tanggal 14 Juli 2019, Pukul 23.00 WIB.

⁵ *Ibid.*

beroperasi di Indonesia karena mereka mudah masuk ke wilayah negara kepulauan, selain menganggap peraturan terkait *internet service provider* (ISP) cenderung tidak ketat.⁶ Dikutip dari artikel dalam Kompas.com disebutkan bahwa kejahatan siber di Bali misalnya, telah terjadi penangkapan 103 orang tenaga kerja asing asal China pada tahun 2018. Mereka terbukti melakukan kejahatan siber (*cyber crime*).⁷

Dapat disimpulkan bahwa terdapat wisatawan yang melakukan pelanggaran dan juga terdapat tenaga kerja asing dari Tiongkok yang datang ke Indonesia untuk bekerja tanpa status kerja legal. Mereka tidak memiliki dokumen yang mendukung serta bekerja tanpa izin dari pihak berwenang di Indonesia misalnya imigrasi dan kementerian. Terdapat banyak ketidakadilan yang terjadi, misalnya tenaga kerja asing dari Tiongkok bekerja tanpa membayar pajak ke pemerintah dalam bisnis mereka yang sedang berlangsung. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja Tiongkok bertentangan dengan aturan pekerja asing di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 5 dalam Pasal 36 yang menyatakan, "Pekerja asing harus memiliki pendidikan sesuai dengan posisi pekerjaan agar bisa bekerja di Indonesia".

Pemerintah Indonesia menyadari ancaman yang muncul akibat pembebasan visa terhadap berbagai negara khususnya wisatawan asal Tiongkok. Tetapi sampai saat ini kebijakan pembebasan visa tersebut belum juga diperketat oleh Pemerintah. Penulis melihat perlunya masalah ini untuk diteliti lebih lanjut guna memahami alasan pemerintah memberikan akses bebas visa bagi wisatawan asal Tiongkok serta dampaknya terhadap Indonesia.

Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok pada tahun 2016?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami alasan Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok pada tahun 2016 melalui data-data yang sistematis, faktual, dan akurat secara apa adanya tanpa penambahan atau pengurangan.

Teknik Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau melalui media massa. Secara berurutan, pertama pengumpulan data dimulai dengan metode *heuristik*, yaitu mengumpulkan data atas

⁶ Artikel dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-sindikatsiber-china-di-negeri-kepulauan> Diakses pada tanggal 14 Juli 2019, pkl. 22.15 WIB.

⁷ Artikel dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/20000941/kehadiran-tenaga-kerja-asing-disebut-picu-kriminalitas> Diakses pada tanggal 14 Juli 2019, pkl. 22.00 WIB.

sumber tertulis.⁸ Dalam proses pengumpulan data, penulis mencari datanya di perpustakaan, sebagai berikut; Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, buku-buku pribadi milik penulis. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data yang diambil dari artikel dan berita di internet mengenai hubungan Indonesia dan Tiongkok. Kedua, *verifikasi*, dilakukan setelah data dari berbagai sumber terkumpul. Verifikasi data dilakukan dengan cara menyeleksi keabsahan suatu sumber.⁹

Untuk data yang bersumber dari internet, penulis memilih artikel atau berita yang dipublikasikan pada situs berita yang bukan blog, serta jurnal-jurnal dalam bentuk pdf. Ketiga, *interpretasi*, dilakukan setelah data terverifikasi. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap suatu teoritis. Penulis menganalisa data data yang sudah dikumpulkan dan diverifikasi, kemudian menulis dan menyimpan hasilnya pada file-file yang nantinya disusun pada metode selanjutnya. Terakhir, *historiografi* atau penulisan. Historiografi merupakan penulisan dan penyusunan hasil-hasil pengumpulan data, verifikasi dan analisa yang disistematiskan secara maksimal. Pada metode ini, penulis menyusun hasil dari metode sebelumnya sesuai dengan sistematika penulisan.

Kerangka Konseptual

1. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional, peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas.¹⁰

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘*power*’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional

⁸ Dudung Abdurahman. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak. Halm, 130.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89

sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.¹¹

Dalam bukunya Mohtar Mas'ood menjelaskan konsep ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunaannya untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.¹²

Konsep Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton disebutkan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹³

Kepentingan nasional suatu negara dalam bidang ekonomi yaitu bahwa setiap negara akan sulit menyediakan kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Secara sederhana bahwa suatu negara akan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kerjasama ekonomi tidak hanya akan mencukupi kebutuhan masing-masing negara, lebih dari itu akan mendorong perekonomian suatu negara untuk maju dan bermanfaat bagi rakyatnya.

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok telah lama memiliki hubungan dan kerjasama ekonomi. Kedua negara sama-sama memiliki kepentingan nasional dalam hubungan bilateral yang dijalin. Indonesia sangat membutuhkan pasokan barang dari negara-negara mitra khususnya Tiongkok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Indonesia, barang produksi Tiongkok sudah dikenal baik di pasaran, dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bersaing, sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk

¹¹ P. Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163

¹² Mochtar Mas'ood. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hal. 34

¹³ Plano Jack C. Dan Olton Roy, *Kamus Hubungan Internasional Edisi Ke-3*, diterjemahkan oleh Drs.Wawan Juanda, CV Putra A Bardin, Agustus 1999, Hal 7.

Indonesia telah dimanjakan oleh barang-barang dari Tiongkok. Tiongkok sendiri membutuhkan Indonesia sebagai mitra sekaligus pasar bagi Tiongkok untuk memasarkan produk mereka.

2. Teori Pilihan Rasional

Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, negara sebagai aktor yang rasional berusaha untuk memilih tiap pilihan alternatif untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang akan diterima. Untuk dapat menemukan *cost* dan *benefit* yang diterima oleh negara, maka pada penelitian ini penulis menggunakan teori pilihan rasional.

Negara dipandang sebagai aktor rasional dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Selain itu, negara juga bisa memutuskan suatu kebijakan luar negeri sebagai sebuah pilihan yang rasional. Kebijakan luar negeri merupakan tindakan *value-maximizing* menjadikan negara, pemerintah, ataupun pemimpin Negara sebagai aktor rasional. Robert Dahl dan Charles Linblom mendefinisikan aktor rasional sebagai : *“suatu tindakan disebut rasional kalau tindakan itu secara tepat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, berdasarkan pertimbangan tentang tujuan itu dengan kenyataan tindakan itu dilakukan”*.¹⁴

Setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, negara sebagai aktor yang rasional berusaha untuk memilih tiap pilihan alternatif untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. *Rational choice theory* atau teori pilihan rasional dalam ilmu Hubungan Internasional terbentuk di awal 1960-an. Teori pilihan rasional diartikan sebagai instrumen mengenai maksud, tujuan, dan pertimbangan suatu aktor dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri.¹⁵

Definisi dari teori pilihan rasional sangatlah beragam, beberapa ahli memberikan penekanan mengenai pilihan rasional melalui pendekatan sosiologi, yakni menyetarakan dengan analisis yang memandang perilaku atau tindakan sebagai sesuatu yang *purposive*. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dalam pilihan rasional dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan dan maksud. Artinya aktor memiliki tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu.¹⁶

¹⁴ Mochtar Mas'ued. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, LP3ES. Jakarta. 1994. Hal 274.

¹⁵ Jackson, Robert & George Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009. Hal 297.

¹⁶ Prof. DR. I.B Wirawan. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam tiga paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal. 191.

Selain itu, Coleman seorang ilmuwan sosiologi juga menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu tindakan, individu melakukan hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan informasi yang didapat. Berkaitan dengan hal ini dijelaskan bahwa pertimbangan tersebut dilakukan demi mendapatkan keputusan yang terbaik. Dengan demikian, teori pilihan rasional dapat diterapkan di level masyarakat hingga level Negara baik pada sektor budaya maupun politik. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa dalam teori pilihan rasional digunakan pertimbangan-pertimbangan kognitif yang mengedepankan keuntungan paling maksimal bagi pihak-pihak yang menerapkannya.¹⁷

Apabila individu dan kelompok dapat menerapkan teori ini untuk mencapai kepentingannya maka hal ini juga berlaku bagi negara. Negara yang dijalankan oleh pemerintah, pada hekekatnya digerakkan oleh individu dan kelompok. Mereka inilah yang membuat keputusan-keputusan dalam pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan politik luar negeri dan domestik dari suatu negara, teori pilihan rasional ini bermanfaat untuk menerangkan atau mengetahui alasan negara dalam membuat kebijakan-kebijakan politik tertentu.¹⁸

Secara sederhana, suatu pilihan diambil atas dasar perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi. Teori pilihan rasional digunakan untuk menjawab mengenai apakah keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk mencapai kepentingan dari aktor di lingkungan internasional

Pembahasan

Kepentingan Nasional Indonesia Terhadap Tiongkok

1. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Asal Tiongkok

Salah satu alasan utama yang mendasari terbitnya Perpres No 21 Tahun 2016 adalah adanya kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu objek vital dalam membangun Indonesia. Hal ini didasari oleh keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia disertai dengan keanekaragaman budaya, etnik, bahasa, kuliner kerajinan tangan merupakan fondasi membangun Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Mengapa dikatakan kreatif sebab hal ini berkaitan dengan inovasi yang di ciptakan oleh sejumlah daerah untuk menghasilkan pundi-pundi ekonomi tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Dalam arti bahwa hal ini berkaitan dengan tingkat kreatifitas dalam memanfaatkan budaya, kuliner, kondisi geografi daerah dan bidang lainnya sebagai objek daya tarik wisatawan mancanegara. Hal inilah yang mendasari

¹⁷ Suka Arjawa, Pilihan Rasional dalam Pembebasan Corby, Jurnal Global dan Strategis, Volume 8, No 1, Tahun 2014, Hal. 52.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 52-53.

bahwa pembangunan pariwisata merupakan pembangunan yang strategis dalam fondasi ekonomi Indonesia, sebab sudah bisa dipastikan bahwa ketika wisatawan asing berkunjung ke Indonesia akan pula menikmati ekonomi kreatif ainya seperti kuliner, kerajinan, tarian dan lain-lain yang awalnya datang untuk berkunjung di daerah tersebut.¹⁹

Saat ini, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih belum terlalu banyak dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2013, wisatawan mancanegara mencapai 8,80 juta sementara pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 9,43 juta wisatawan. Hal ini berbeda dengan Malaysia misalnya, yang telah membebaskan visa bagi 164 negara dan telah terbukti mampu meningkatkan kedatangan wisatawan asing hingga 27 juta orang setahun pada tahun 2014. Sementara itu, Thailand yang telah membebaskan visa bagi 56 negara telah mampu mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 24,77 juta orang setahun pada tahun 2014.²⁰

Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini bersifat resiprokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara itu, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa. Indonesia berharap bahwa dari terobosan kebijakan ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah pendapatan di sektor pariwisata. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan ini akan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Kebijakan ini juga didukung dengan terjadinya depresiasi rupiah terhadap USD. Kondisi ini secara tidak langsung membuka keran bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Tingginya nilai tukar USD membuat biaya perjalanan dan akomodasi bagi wisatawan mancanegara akan menjadi murah di Indonesia. Proyeksi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini diharapkan akan mampu mengumpulkan devisa USD di Indonesia yang selanjutnya diharapkan akan dapat menekan lemahnya rupiah.²¹

Setelah satu kuartal berjalan, pemerintah mulai merasakan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BVK ini. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat bertambah. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan bahwa dalam 4 bulan pertama setelah diberlakukan bebas visa, kunjungan wisman meningkat sebanyak 4,27 persen dengan jumlah kunjungan dari negara penerima BVK meningkat 15 persen dibanding 2014. Dengan capaian ini, maka kebijakan BVK dinilai akan semakin mendorong

¹⁹ Laode Muhamad Fathun, Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Volume 16, No 2, Tahun 2017. Hal 95.

²⁰ Yuni Sudarwati, Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, Jurnal P3DI DPR RI, Vol. VII, No. 06, Tahun 2015, Hal. 14.

²¹ *Ibid.*

kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya pencapaian target yang dicanangkan Kementerian Pariwisata yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dengan penerimaan devisa sebesar 20 juta dolar AS pada tahun 2019.²²

2. Meningkatkan Kunjungan Investor Asal Tiongkok

Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, alasan utama lainnya yang mendasari terbitnya Perpres No 21 Tahun 2016 adalah untuk mempermudah kedatangan investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Mendatangkan investor merupakan salah satu kepentingan nasional Indonesia di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Munculnya kebijakan bebas visa asing (BVK) adalah instrumen respon kebijakan nasional di pemerintahan Jokowi berupa memberikan bebas visa kunjungan kepada sejumlah negara. Hal ini dilakukan untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan asing masuk ke Indonesia. Selain wisatawan, Pemerintah juga mengharapkan kunjungan investor untuk melihat peluang berbisnis di Indonesia dengan melakukan investasi. Kebijakan strategis ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu fondasi ekonomi nasional atau ekowisata. Upaya tersebut mulai di terbitkan Kepres tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang disempurnakan dengan Kepres tentang Bebas Visa Kunjungan.²³

Sebagaimana program nawacita Presiden Joko Widodo salah satunya yaitu melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka membangun perekonomian bangsa. Maka hal pertama yang harus dipersiapkan oleh pemerintah adalah dari segi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga, Pemerintah melihat bahwa tercukupinya anggaran hanya bisa dilakukan dengan mengundang investor.

Jelas bahwa kebijakan bebas visa tidak hanya akan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, tetapi juga akan mendorong datangnya investor-investor untuk melihat iklim investasi di Indonesia. Diharapkan, semakin banyak investor berkunjung maka semakin cepat proses investasi itu dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan bebas visa tidak semata untuk menarik minat wisatawan, tetapi juga untuk menarik minat investor untuk berkunjung ke Indonesia.

²² Repository UGM dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/115516/potongan/S1-2017-348821-Introduction.pdf> Diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 18.55 WIB.

²³ Laode Muhamad Fathun, Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Volume 16, No 2, Tahun 2017. Hal 96.

Keuntungan Ekonomi Dibalik Kebijakan Bebas Visa Indonesia

Berbicara mengenai keuntungan ekonomi, maka pemberian bebas visa terhadap 169 negara yang ada di dunia merupakan salah satu faktor yang akan mendorong kemajuan perekonomian Indonesia. Dengan adanya kebijakan bebas visa itu, Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dollar.²⁴ Kebijakan bebas visa merupakan salah satu cara termudah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menggenjot devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata dan diharapkan dapat memperbaiki kinerja neraca jasa.²⁵

Kunjungan Wisatawan ke Indonesia masih dikalahkan oleh Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kondisi tersebut menjadi ironis mengingat tujuan wisata Indonesia lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini berdampak pada kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya mencapai 9 persen pada tahun 2013. Sementara itu, di Thailand kontribusinya mencapai 20 persen dan di Malaysia mencapai 16 persen.²⁶

Dengan adanya kebijakan BVK, Indonesia menutup tahun 2015 dengan pencapaian 10.406.759 wisatawan mancanegara. Dari pencapaian tersebut, diperoleh devisa negara sebesar 11,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 163 triliun dengan perhitungan rata – rata lama tinggal (*length of stay*) 8,5 hari dan rata–rata pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*) sebanyak 1.190 dolar AS per wisatawan per kunjungan. Pencapaian ini secara keseluruhan terangkum dalam angka pertumbuhan pariwisata nasional sebesar 7,2 persen, melampaui capaian ASEAN dan global masing–masing 6 persen dan 4,4 persen. Di tingkat ASEAN Indonesia hanya kalah oleh Thailand yang melesat di angka 23 persen.²⁷

Berlakunya implementasi BVK merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menginternasionalisasi kepentingan pariwisata Indonesia di dunia internasional. Peluang tersebut dengan strategi memberikan akses khusus kepada 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia. Target utamanya adalah menarik sebanyak mungkin wisatawan asing yang kondisi tersebut bisa berpengaruh pada akses pendapatan nasional.²⁸

²⁴ Ahmad Jazuli, Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, No.3, Tahun 2016. Hal. 212.

²⁵ Yuni Sudarwati, Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, Jurnal P3DI DPR RI, Vol. VII, No. 06, Tahun 2015, Hal. 13.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Repository UGM dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/115516/potongan/S1-2017-348821-Introduction.pdf> Diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 18.55 WIB.

²⁸ Laode Muhamad Fathun, Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Volume 16, No 2, Tahun 2017. Hal 109.

Data dari UNWTO menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan devisa dari pariwisata dari tahun 2015-2016, yakni dari 10.761 juta dolar mencapai 11.349 juta dolar. Jika dirupiahkan (dengan kurs 1 dollar = 13.338 rupiah), jumlahnya masing-masing mencapai Rp. 143 Triliun dan Rp. 151 Triliun. Peningkatan kunjungan wisatawan dan penerimaan devisa tidak hanya bergantung pada kebijakan bebas visa. Promosi pariwisata dan harga akomodasi juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah wisatawan dan penerimaan devisa.²⁹

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan bebas visa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 melalui Perpres No 21 Tahun 2016, memiliki kepentingan nasional didalamnya. Adapun kepentingan tersebut berupa kepentingan Indonesia untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan juga untuk meningkatkan kunjungan investor khususnya asal Tiongkok.

Alasan utama yang mendasari terbitnya Perpres No 21 Tahun 2016 adalah adanya kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia khususnya yang berasal dari Tiongkok. Pariwisata merupakan salah satu objek vital dalam membangun Indonesia. Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Pemerintah juga mengharapkan kunjungan investor untuk melihat peluang berbisnis di Indonesia dengan melakukan investasi. Kebijakan strategis ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu fondasi ekonomi nasional atau ekowisata.

Berbicara mengenai keuntungan ekonomi, maka pemberian bebas visa terhadap 169 negara yang ada di dunia merupakan salah satu faktor yang akan mendorong kemajuan perekonomian Indonesia. Dari segi ekonomi, maka keuntungan dari diberlakukannya kebijakan bebas visa Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan devisa negara
2. Membuka peluang investasi
3. Meningkatkan transaksi jual beli produk dalam negeri oleh Wisatawan
4. Memajukan pariwisata nasional.

Berlakunya implementasi BVK merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menginternasionalisasi kepentingan pariwisata Indonesia di dunia internasional. Peluang tersebut dengan strategi memberikan akses khusus kepada 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia. Target utamanya adalah menarik sebanyak mungkin wisatawan asing yang kondisi tersebut bisa berpengaruh pada akses pendapatan nasional.

²⁹ Artikel dalam <https://www.kompasiana.com/andiwrpratama/5a38ec8bcdf7db6a4120cf33/perlunya-evaluasi-bebas-visa?page=all> diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 5.44 WIB.

Meski begitu, kebijakan tentang bebas visa terhadap 169 negara tidak terlepas dari adanya potensi pelanggaran yang akan dilakukan oleh wisatawan ataupun warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Selain manfaat berupa penambahan devisa, perubahan kebijakan ini juga memiliki beberapa potensi dampak negatif bagi Indonesia. Potensi dampak negatif tersebut mencakup kemungkinan terjadinya *cyber crime*, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allison, Graham T. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. 1971.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Elisa, Stepanie, *The Impact of Influx of Illegal Chinese Workers in Indonesia's Relationship With China*, vol.4, Nomor 3, 2018.
- Hastuti, Hesty, *Permasalahan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2005).
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. *Introduction to International Relations*, Oxford University Press Inc, New York, 1999.
- Roy Olton and Jack C. Plano. *International Relations Dictionary*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda, Putra A. Bardhin CV, Jakarta, 1999.
- Snyder, Richard C., H.W Bruck, and Burton Sapin, . *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics*. Glencoe: Free Press, 1962.

Jurnal

- Bagus Riadi. *Perbandingan Kebijakan Pencabutan Layanan Visa On Arrival Mesir Dan Kebijakan Bebas Visa Di Indonesia*. Jurnal dalam https://www.academia.edu/35540427/Perbandingan_Kebijakan_Pencabutan_Layanan_Visa_On_Arrival_Mesir_dan_Kebijakan_Bebas_Visa_Indonesia.
- Erna Rahayu. *Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara China Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal*. Thesis dalam <https://media.neliti.com/media/publications/209880-dampak-kebijakan-bebas-visa-bagi-warga-n.pdf>.
- HAM, Balitbang Hukum dan. —Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian. Jakarta, 2017.

HAM, Balitbang Hukum dan. Paparan Pusjianbang, 2017.

Website/Artikel

- Data Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2016 Tentang TKA
Paparan Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017
<http://repository.umy.ac.id/>
<http://academia.edu>
<http://www.kemlu.go.id>